



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0089/DPMPTSP/IV/2021**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari DEDEH AMELIA;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3141/III/Disdik/2021 tanggal 23 Maret 2021.

**MENGIZINKAN**

**Kepada :**

**Nama** : Yayasan Asiah Sobari - PAUD Al Quran Terpadu Bahrul Ulum  
**Alamat** : Kp. Pitara RT. 003 RW. 015, Kel Pancoran Mas, Kec Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat  
**Nama Pimpinan** : DEDEH AMELIA  
**Alamat Pimpinan** : Kp. Pitara RT.002/016 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok  
**Masa Berlaku** : 9 April 2021 s/d 8 April 2024

**Untuk :**

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : Depok  
Pada Tanggal : 9 April 2021

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. Sugian Suri, MM  
Pembina Tingkat I, IVb  
NIP. 19750227 199602 1 001

